



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 171/KEP/2010

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

A. Kondisi umum pendapatan

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp.849.127.917.104,99 realisasinya sebesar Rp.882.149.788.429,75 melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp.33.021.871.324,76 atau 3,89 %.

Secara proporsional, sumbangan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, atas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul selama Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Pendapatan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10,05
2.	Dana Perimbangan	85,68
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	4,27

B. Analisis realisasi pendapatan yang kurang/lebih dari anggaran

1. Pendapatan yang realisasinya tidak mencapai target yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Perijinan Tertentu pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kode rekening 11502412030704 yang dianggarkan Rp.11.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.8.000.000,00 tidak tercapai sebesar Rp.3.000.000,00 atau 27,27% dan kode rekening 11502412030705 dianggarkan Rp.9.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.6.187.500,00 tidak tercapai sebesar Rp.3.312.500,00 atau 34,86%.
 - b. Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dianggarkan sebesar Rp.12.205.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.12.138.890.000,00 tidak tercapai sebesar Rp.66.110.000,00 atau 0,54%.

Hal tersebut belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi "Jumlah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan".

Disarankan agar untuk tahun mendatang, ditingkatkan lagi usaha intensifikasi bagi pendapatan yang tidak terealisasi dan tidak dapat mencapai target. Serta dalam penetapan target pendapatan supaya memperhitungkan potensi masing-masing jenis pendapatan yang ada.

2. Pendapatan yang capaiannya cukup besar melebihi target yang ditetapkan, antara lain
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan/RSUD pada RSUD kode rekening 10802412030300 dianggarkan sebesar Rp.35.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.43.670.260.805,00 melebihi target sebesar Rp.8.670.260.805,00 atau 24,77%.
 - b. Pendapatan Denda Retribusi Perijinan Tertentu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kode rekening 11001414080300 dianggarkan sebesar Rp.393.765.000,00 terealisasi Rp.604.645.000,00 melebihi target sebesar Rp.210.880.000,00 atau 53,55%.
 - c. Pendapatan dari Pajak Restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kode Rekening 1201141102 dianggarkan sebesar Rp.163.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.188.874.430,00 melebihi target sebesar Rp.25.874.430,00 atau 15,87%.
 - d. Pendapatan dari Pajak Hiburan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kode Rekening 1201141103 dianggarkan sebesar Rp.78.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.91.851.050,00 melebihi target sebesar Rp.13.851.050,00 atau 17,75%.
 - e. Pendapatan dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kode Rekening 1201141106 dianggarkan sebesar Rp.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.378.934.486,00 melebihi target sebesar Rp.78.934.486,00 atau 26,31%.
 - f. Retribusi Perijinan Tertentu dari Ijin Lokasi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kode rekening 12011412030601 dianggarkan sebesar Rp.37.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.65.555.520,00 melebihi target sebesar Rp.28.555.520,00 atau 77,17% dan dari Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi kode Rekening 1.20.11.4.1.2.03.08 dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.15.000.000,00 melebihi target sebesar Rp.8.000.000,00 atau 114,28%.
 - g. Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kode rekening 204014120210 dianggarkan sebesar Rp.3.155.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.4.242.266.750,00 melebihi target sebesar Rp.1.087.266.750,00 atau 34,46%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan daerah cukup berhasil.

Namun demikian ketepatan perencanaan penerimaan pendapatan perlu ditingkatkan, sehingga anggaran yang ditetapkan dapat lebih mendekati realisasinya.

Disarankan untuk tahun mendatang, terhadap pendapatan yang realisasinya melebihi target relatif besar, supaya anggarannya disesuaikan dengan potensi masing-masing jenis pendapatan yang ada.

3. Pendapatan yang tidak ditargetkan tetapi ada realisasinya, antara lain:

1. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kode rekening 12011413010201 terealisasi sebesar Rp.23.000.000,00.
2. Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kode rekening 20401412020106 terealisasi sebesar Rp.2.080.000,00.
3. Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan kode Rekening 201034120201.08 terealisasi sebesar Rp.20.438.100,00.

Disarankan untuk tahun mendatang, terhadap pendapatan-pendapatan yang belum dianggarkan tetapi ada realisasinya agar dilakukan peningkatan pencermatan penghitungan potensi pendapatannya sehingga dapat dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

4. Rasio-rasio pendapatan

- a. Rasio Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah :

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.1.1	Pajak Daerah	14,108,451,478.99	15.91
1.1.2	Retribusi Daerah	58,205,951,445.00	65.63
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah YDP	7,512,838,194.82	8.47
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	8,864,121,571.57	9.99
	JUMLAH	88,691,362,690.38	100.00

b. Rasio Komponen Pendapatan Transfer terhadap Total Pendapatan Transfer :

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	44,254,423,902.37	5.86
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	97,422,637.00	0.01
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	568,502,143,000.00	75.22
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	55,635,000,000.00	7.36
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	-	0.00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	48,172,499,300.00	6.37
1.2.2.3	Transfer dari Provinsi	39,137,058,900.00	5.18
	JUMLAH	755,798,547,739.37	94.82

c. Rasio Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah atas Lain-Lain Pendapatan Yang Sah:

KODE	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
1.3.1	Pendapatan Hibah	68,100,000.00	0.18
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	37,591,778,000.00	99.819
	JUMLAH	37,659,878,000.00	100.00

d. Rasio Kemandirian Daerah :

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{(Dana Perimbangan + Pinjaman Daerah)}} \times 100\%$$

$$= \frac{88.691.362.690,38}{669.418.448.561,30} \times 100\% = 13,26 \%$$

5. Lain-lain

- a. Pada Laporan Realisasi Anggaran nomor urut 136 agar dilengkapi uraiannya.
- b. Pada kolom penjelasan, kata "Penjelasan" diubah menjadi "Dasar Hukum" sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran E.XXVII huruf D Lampiran I.2. dan pada setiap objek pendapatan mencantumkan dasar hukum pemungutan.

II. BELANJA

A. Kondisi umum belanja

Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp.931.789.051.390,08 realisasinya sebesar Rp. 903.767.000.429,01 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 28.022.050.961,07 atau 3,01%.

Untuk Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2009 ditetapkan sebesar Rp. 649.465.149.899,08 dan terealisasi sebesar Rp. 634.893.132.281,01 kurang dari anggaran sebesar Rp. 14.572.017.618,07 atau 2,24%

Sedangkan untuk Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp. 282.323.901.491,00 dan terealisasi sebesar Rp. 268.873.868.148,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 13.450.033.343,00 atau 4,76%.

Secara proporsional, realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul selama Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Belanja	%
1.	<i>Belanja Operasi</i>	87,64
2.	Belanja Modal	11,88
3.	Belanja Tidak Terduga	0,05
4.	Transfer	0,44

B. Analisis realisasi belanja yang lebih/kurang dari anggaran

1. Belanja yang realisasinya melebihi plafond yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Belanja Pegawai pada Dinas Pendidikan Dasar kode rekening 1010310116725210104 dari rencana sebesar Rp.15.300.000,00 terealisasi sebesar Rp.22.200.000,00 atau lebih dari anggaran sebesar Rp. 6.900.000,00 atau 45,09 % dan kode rekening 1010310116725210101 dari rencana sebesar Rp.28.430.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.485.000,00 atau lebih dari anggaran sebesar Rp. 5.055.000,00 atau 17,78%
 - b. Belanja Pegawai pada Dinas PU kode rekening 10301125180452101 dari rencana sebesar Rp. 500.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.200.000,00 atau lebih dari anggaran sebesar Rp. 700.000,00 atau 140 %.
 - c. Belanja Barang dan Jasa pada Badan Kesejahteraan, PP dan KB kode rekening 11202112150252217 dari rencana sebesar Rp. 3.242.000,00 terealisasi sebesar Rp. 3.442.000,00 atau lebih dari anggaran sebesar Rp. 200.000,00 atau 6,16 %.
2. Belanja yang realisasinya cukup besar berkurang dari plafond yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Belanja Jasa Transaksi Keuangan pada Dinas Pendidikan Dasar kode rekening 1010310101015220309 dengan anggaran sebesar Rp. 2.025.000,00 terealisasi sebesar Rp.95.000,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp.1.930.000,00 atau 95,30%, dan kode rekening 101031010101522037 dengan anggaran sebesar

Rp.600.000,00 terealisasi sebesar Rp.102.400,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp.497.600,00 atau 82,93 %,

- b. Belanja untuk kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pendidikan Dasar kode rekening 10103101167852215 dengan anggaran sebesar Rp.74.340.000,00 terealisasi sebesar Rp. 39.043.000,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp.35.297.000,00 atau 47,48%.
 - c. Belanja kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan pada Dinas Sumber Daya Air kode rekening 103061202602 dengan anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 17.341.000,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 32.659.000,00 atau 65,31%
 - d. Belanja kegiatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD pada Sekretariat DPRD kode rekening 120041201507 dengan anggaran sebesar Rp. 1.326.228.600,00 terealisasi sebesar Rp. 712.586.800,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp. 613.641.800,00 atau 46,26 % dan kegiatan fasilitas kegiatan komisi dan fraksi dengan anggaran sebesar Rp.3.345.132.600,00 terealisasi sebesar Rp.2.255.329.600,00 atau kurang dari anggaran sebesar Rp.1.089.803.000,00 atau 32,57%.
3. Belanja yang dianggarkan tetapi tidak terealisasi, antara lain:
- a. Belanja untuk kegiatan Survei kepuasan pelayanan Rumah Sakit pada Dinas Kesehatan kode rekening 102021022308 dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000,00.
 - b. Belanja untuk kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya pada Dinas PU kode rekening 1030110302 dengan anggaran sebesar Rp. 36.660.000,00.
 - c. Belanja kegiatan sosialisasi program kegiatan SKPD dengan media masa pada beberapa SKPD hanya terealisasi antara 40% sampai dengan 60 %.

Hal ini mengindikasikan bahwa, perencanaan program/kegiatan maupun penganggarannya, kurang mempertimbangkan kewajaran kebutuhan pada kegiatan, yang seharusnya bisa dialokasikan pada program/kegiatan SKPD lain dalam meningkatkan pelayanan publik.

Disamping dapat mempengaruhi capaian kinerja program, dari sisa yang relatif besar, masalah ini juga dapat menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program, kurang efektif.

Untuk itu dimasa yang akan datang agar diadakan perencanaan untuk masing –masing kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan riil.

4. Analisis rasio-rasio belanja

1. Rasio Belanja terhadap Total Belanja :

REK	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
2.1	Belanja Operasi	792.019.021.918,01	87,64
2.2	Belanja Modal	107.353.190.571,00	11,88
2.3	Belanja Tak Terduga	431.958.640,00	0,05
2.4	Transfer	3.962.829.300,00	0,44
	JUMLAH	903.767.000.429,01	100,00

2. Rasio Komponen Belanja Operasi terhadap Total Belanja :

REK	URAIAN	REALISASI (Rp)	%
2.1.1	Belanja Pegawai	560.830.196.490,00	70,81
2.1.2	Belanja Barang	118.719.979.086,00	14,99
2.1.3	Belanja Bunga	78.962.221,01	0,01
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	29.718.902.000,00	3,75
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	57.854.122.121,00	7,30
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	24.816.860.000,00	3,13
	JUMLAH	792.019.021.918,01	100,00

3. Rasio Belanja Bantuan Sosial terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{57.854.122.121,00}{634.893.132.281,01} \times 100\% = 9,11 \%$$

4. Rasio Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja Tidak Langsung

$$= \frac{431.958.640,00}{634.893.132.281,00} \times 100\% = 0,07 \%$$

III. PEMBIAYAAN

A. Kondisi umum pembiayaan

Anggaran Pembiayaan Kabupaten Bantul pada Tahun Anggaran 2009 meliputi :

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 84.776.365.285,09 realisasinya sebesar Rp. 84.776.365.285,09 sama dengan anggaran yang ditetapkan.
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.115.231.000,00 realisasinya sebesar Rp. 2.115.230.676,26 kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 323,74.

3. Pembiayaan Netto dengan anggaran sebesar Rp. 82.661.134.285,09 realisasinya sebesar Rp. 82.661.134.608,83 lebih dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 323,74 atau 0,01 %.
 4. SiLPA Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.61.043.922.609,57 berasal dari Pembiayaan Netto sebesar Rp.82.661.134.285,09 dan defisit sebesar Rp.21.617.211.999,26.
- B. Analisis realisasi pembiayaan yang kurang/lebih dari anggaran pada Kabupaten Bantul untuk Tahun Anggaran 2009 tidak ada. Semua pembiayaan yang dianggarkan telah direalisasi sesuai anggarannya.

C. Analisis rasio-rasio pembiayaan

1. Rasio SILPA terhadap Total Penerimaan Pembiayaan :

$$= \frac{61.043.922.609,57}{84.776.365.285,09} \times 100\% = 72,01 \%$$

2. Rasio Pembayaran Pokok Pinjaman terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan :

$$= \frac{115.230.676,26}{2.115.230.676,26} \times 100\% = 5,45 \%$$

3. Rasio Pengeluaran Pembiayaan untuk Pemberian Pinjaman Daerah terhadap Total Pengeluaran Pembiayaan :

$$= \frac{0}{2.115.230.676,26} \times 100\% = 0,00 \%$$

IV. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- A. Proporsi Aset Lancar, Investasi Permanen, Aset Tetap, dan Aset Lainnya terhadap Jumlah Aset :

REK	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1.1	Aset Lancar	75,047,088,550.12	3.44
1.2	Investasi Jangka Panjang	99,325,338,396.71	4.55
1.3	Aset Tetap	2,006,651,091,168.06	91.86
1.4	Aset Lainnya	3,470,898,656.44	0.16
	JUMLAH	2,184,494,416,771.33	100.00

B. Proporsi Kewajiban, Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi terhadap Total Kewajiban dan Ekuitas Dana :

REK	U R A I A N	JUMLAH (Rp)	%
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	323,264,946.12	0.01
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	606,194,075.81	0.03
3.1	Ekuitas Dana Lancar	74,723,823,604.00	3.42
3.2	Ekuitas Dana Investasi	2,108,841,134,145.40	96.54
3.3	Ekuitas Dana Cadangan	0.00	0.00
	JUMLAH	2,184,494,416,771.33	100.00

C. Analisis Kenaikan / (Penurunan) Investasi Jangka Panjang :

No	U R A I A N	31 Des 2009	31 Des 2008	NAIK / (TURUN)
1	Investasi Non Permanen Lainnya	18,250,012,808.82	21,528,822,663.82	(3,278,809,855.00)
2	Penyertaan Modal Pemda	2,000,000,000.00	51,637,869,008.22	(49,637,869,008.22)
	Kenikan / (Penurunan)	20,250,012,808.82	73,166,691,672.04	(52,916,678,863.22)

D. Analisis Kenaikan / (Penurunan) Penyertaan Modal pada BUMD :

No	U R A I A N	31 Des 2009	31 Des 2008	NAIK / (TURUN)
1	BPR (Bank) Pasar Bantul	32,504,685,737.38	32,504,685,737.38	-
2	PD. Aneka Dharma Bantul	3,815,063,051.81	3,815,063,051.81	-
4	PDAM Bantul	15,655,942,219.03	15,318,120,219.03	337,822,000.00
4	Bank BPD DIY	24,554,634,745.68	22,554,634,745.68	2,000,000,000.00
	JUMLAH	76,530,325,753.90	74,192,503,753.90	2,337,822,000.00

E. Analisis Kenaikan / (Penurunan) Investasi Non Permanen :

No	U R A I A N	31 Des 2009	31 Des 2008	NAIK / (TURUN)
1	Pengembangan Industri Kecil Pemberdayaan Ekonomi	307.535.790,00	318.878.790,00	(11.343.000,00)
2	Keluarga Miskin	8.223.522.500,00	12.084.642.500,00	(3.861.120.000,00)
3	Pasar Seni Gabusan	601.981.676,82	601.981.676,82	0,00
4	Usaha Kecil Menengah	235.243.805,00	230.945.351,00	4.298.454,00
5	Kredit Usaha Peningkatan Kesejahteraan	614.810.369,00	399.641.233,00	215.169.136,00
6	Alih Profesi Penambang Pasir Dinas PKP	100.493.344,00	100.464.592,00	28.752,00
7	Alih Profesi Penambang Pasir BKKPP & KB	499.500.000,00	350.951.000,00	148.549.000,00
8	Sapi Potong	2.696.910.232,00	2.723.957.470,00	(27.047.238,00)
9	Budidaya ikan Gurami	312.079.156,00	100.464.592,00	211.614.564,00
10	Lembaga Keuangan Mikro BMT	20.024.080,00	20.000.000,00	24.080,00
11	Tim Pasca Panen	3.615.551.856,00	3.629.604.432,00	(14.052.576,00)
12	Pemberdayaan Pedagang Pasar	1.022.360.000,00	802.308.000,00	220.052.000,00
	Kenaikan / (Penurunan)	18.250.012.808,82	21.363.839.636,82	(3.113.826.828,00)

- F. Proporsi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas *non anggaran* terhadap Arus Kas Bersih Tahun 2009:

No	URAIAN	JUMLAH (Rp)	%
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	85.490.002.571,74	(360,21)
2	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(107.107.214.571,00)	451,29
3	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	(2.115.230.676,26)	8,91
4	Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(1.056.713,00)	0,00
	JUMLAH	(23.733.499.388,52)	100,00

- G. Pada Neraca per 31 Desember 2009 dan Catatan Atas Laporan Keuangan disebutkan bahwa Komponen Kas terdiri dari:

- Kas di Kas Daerah	: Rp. 49.183.899.266,57
- Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp. 11.864.679.260,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp. 136.564.408,25
- Kas Bantuan	: Rp. 210.448.520,00
Total Kas	: Rp. 61.395.591.454,82

dan pada Laporan Arus Kas disebutkan bahwa komponen Saldo Akhir Kas terdiri dari :

- Kas di Kas Daerah	: Rp. 49.183.899.266,57
- Kas di Bendahara Pengeluaran	: Rp. 11.864.679.260,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	: Rp. 136.564.408,25
- Kas Bantuan	: Rp. 210.448.520,00
Total Kas	: Rp. 61.395.591.454,82

Sehingga penyajian komponen kas dalam laporan keuangan yang ada telah disajikan secara konsisten dan telah dilaporkan secara cermat.

- H. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp. 11.864.679.260,00 atau setara dengan 19,32% dari Total Saldo Kas sebesar Rp. 61.395.591.454,82.

Hal tersebut menunjukkan masih belum efektifnya pemanfaatan kas pada Bendahara Pengeluaran sesuai dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Dan mengingat cukup besarnya saldo kas di bendahara pengeluaran tersebut, diharapkan dalam tahun anggaran 2009 segera diimplementasikan sistem uang persediaan dengan memperhatikan kebutuhan riil dari tiap-tiap unit kerja, agar dapat dihindari adanya kemungkinan penyalahgunaan kas.

- I. Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan, pencapaian target kinerja APBD, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan, kebijakan akuntansi penjelasan pos-pos laporan keuangan, serta penjelasan atas informasi-informasi non keuangan telah disajikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Format Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, agar dilakukan penyempurnaan sebagai berikut :

a. Rancangan Peraturan Daerah:

1. Berdasarkan Pasal 8 Permendagri Nomor 65 Tahun 2007 dan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2008 , bahwa rancangan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui oleh Kepala Daerah dan DPRD dan sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur, sehingga terhadap produk hukum tersebut belum dapat ditetapkan, diundangkan dan diberi nomor.

b. Rancangan Peraturan Bupati:

1. Ketentuan pada Pasal 1 angka 2.a.3. menjadi Belanja Subsidi dan Pasal 1 angka 2.a.3. menjadi Pasal 1 angka 2.a.4. Belanja Hibah serta seterusnya menyesuaikan.
2. Ketentuan pada Pasal 3 frase “penjabaran realisasi anggaran” diubah menjadi “penjabaran laporan realisasi anggaran”.
3. Ketentuan pada Pasal 6 dan Pasal 7 digabung sehingga Pasal 6 berbunyi:

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 :

- a. Telah dilengkapi dengan Berita Acara Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Bantul dan Bupati Bantul :

Nomor : 188 / 638

Nomor : 188 / 2593

Tanggal : 30 Juni 2010

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009, telah dikirimkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan surat pengantar No. 903/2717 tanggal 3 Juli 2010, atau 3 (tiga) hari setelah ditandatangani bersama dengan DPRD.

- c. Terhitung sejak tanggal 3 Juli 2010 Pemerintah Kabupaten Bantul telah melampirkan semua persyaratan sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- d. Hasil Pemeriksaan Perwakilan BPK RI Di Yogyakarta terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan bahwa "Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2009 disajikan secara Wajar Dengan Pengecualian", yang saat ini sedang dalam proses tindak lanjut agar dapat diselesaikan. Pengecualian dimaksud adalah pada dua hal sebagai berikut:
1. RSUD Panembahan Senopati masih mencatat dana Jamkesmas yang merupakan titipan dari Kementerian Kesehatan sebesar Rp.14.296.974.000,00 sebagai pendapatan retribusi rumah sakit. Hal tersebut tidak sesuai dengan Kepmenkes RI No.125/Menkes/SK/II/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jamkesmas Tahun 2008. Pencatatan sebagai pendapatan retribusi tersebut mengakibatkan pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA.2009 dan Kas pada Neraca per 31 Desember 2009 dicatat terlalu tinggi (overstated) sebesar Rp.14.296.974.000,00. Namun berdasarkan catatan Bank dan Bendahara, saldo kas bendahara pengeluaran hanya sebesar Rp.9.609.363.072,00 karena sudah digunakan untuk operasional RSUD yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp.875.615.800,00 dan tidak sesuai dengan Kepmenkes RI No.125/Menkes/SK/II/2008 sebesar Rp.3.811.995.128,00.
 2. Aset tetap pada neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp.2.006.651.091.168,06 tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum dicatat sepenuhnya sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

KEEMPAT : Bupati Bantul bersama-sama dengan DPRD Bantul agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi dalam Keputusan ini paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KELIMA** : Dalam hal Bupati Bantul dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang *Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009* dan Peraturan Bupati Bantul tentang *Penjabaran Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009* akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal *16 JULI 2010*



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta,
3. Inspektur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Bupati Bantul;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.